



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO**

**NOMOR 15 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

b. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;

Bolango tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO
- KESATU : Menetapkan susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. mengidentifikasi dan menyusun rencana kerja Pembangunan Zona Integritas secara tersistematis dan terukur;
2. melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;
3. meningkatkan implementasi manajemen kinerja yang baik, membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
4. melaksanakan program dan kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung stakeholder;
5. membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;
6. melakukan penilaian mandiri atas Pembangunan Zona Integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango dan mengunggah dokumen bukti pelaksanaanya pada Kertas Penilaian Zona Integritas; serta
7. melaporkan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum paling lambat 30 Desember setiap tahunnya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Suwawa  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,

Fahim D. Jorran



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 15  
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO.

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO  
TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>PENGARAH</b>			
1.	Sutenty Lamuhu	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2.	Adnan A. Berahim	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
3.	Idris Djou	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
4.	Abdul Samad Djamaini	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
5.	Shaqtqi Qhalbudien Jusuf	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota

<b>PELAKSANA</b>			
1.	Toska Syafrin Moeda	Sekretaris	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	Meri Mohamad	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
2.	Misrah Djaka	Kasubag Teknis dan Hukum	Anggota
3.	Fahmy Djibrain	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
10.	Husna Djafar Tilahunga	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
<b>II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>			
1.	Meri Mohamad	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
2.	Jessi S. Kadir	Staf	Anggota
3.	Putri Handayani Nurdin	Staf	Anggota
4.	Isnayati Laleno	Staf	Anggota
<b>III. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR</b>			
1.	Fahmy Djibrain	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator
2.	Cendy Dj. Ahaliki	Staf	Anggota
3.	Arifin H. Laya	Staf	Anggota
<b>IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>			
1.	Husna Djafar Tilahunga	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Larisa Trivanova Darise	Staf	Anggota

3.	Taufik Soleman	Staf	Anggota
4.	Mariane Umar	Staf	Anggota
<b>V. TIM PENGAWASAN</b>			
1.	Misrah Djaka	Kasubag Teknis dan Hukum	Anggota
2.	Sulaeman M.S. Usman	Staf	Anggota
3.	Fatmah Daud	Staf	Anggota
4.	Syaiful Ibrahim	Staf	Anggota
5.	Rahmawati Nurkamiden	Staf	Anggota
<b>VI TIM PELAYANAN PUBLIK</b>			
1.	Fahmy Djibrin	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator
2.	Cendy Dj. Ahaliki	Staf	Anggota
3.	Arifin H. Laya	Staf	Anggota
4.	Abdul Ajis M. Laingo	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Suwawa

Pada Tanggal : 01 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,

